

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara peninjauan Undang-undang No. 12/2003 tentang Pemilu, yang diajukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para korban politik setelah peristiwa yang dikenal dengan G.30.S/PKI dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pemulihan hak politik mantan eks Partai komunis indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai legalitas hukum dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ,Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 21 Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia, dan Pasal 25 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
2. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUUI/2003 terhadap perlindungan hukum hak dipilih meliputi:
  - a) Implikasi yuridis hanya pada lembaga perwakilan ditandai dengan tidak dicantumkan lagi sebagai persyaratan sebagai dimaksud Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 dan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008.
  - b) Implikasi yuridis bidang politik untuk hak dipilih adalah tidak adanya perlakuan diskriminasi dalam setiap produk legislatif yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden maupun produk peraturan perundang-undangan lainnya ke depan.

**B. Saran**

1. Hendaknya peraturan perundang-undangan atau aturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden tidak berlaku diskriminatif.
2. Bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan kepastian hukum bagi warga negara serta tidak merugikan salah satu pihak.
3. Hendaknya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tersebut, dalam pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden tidak semata ditujukan untuk pembentukan undang-undang legislatif melainkan untuk undang-undang jabatan publik.